



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020 - 2024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA





KATA PENGANTAR

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan arah penelitian dasar, terapan dan pengembangan inovatif dan aplikatif yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Hukum USU menuju terciptanya produk unggulan yang bersifat kompetitif dan produktif, sekaligus meningkatkan atmosfer akademis yang berorientasi pada riset unggulan dengan nilai output bagi kehidupan masyarakat.

Roadmap ini disusun untuk menjadi acuan bagi sivitas akademika Fakultas Hukum USU dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Visi dan Misi Fakultas Hukum USU 2020-2024. Melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah diharapkan akan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik nasional ataupun internasional.

Roadmap ini disusun secara bertahap dan partisipatif, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjawab Visi dan Misi Fakultas Hukum USU 2020-2024. Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.



Medan,
Dekan

Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum
NIP. 197302202002121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis dan Kebutuhan Perencanaan Hukum ke Depan	3
C. Dasar Hukum	6
D. Tujuan	8
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN	9
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara	9
B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum USU	10
BAB III : ANALISIS SITUASI	11
A. Fakultas Hukum USU	11
B. Fasilitas Pendukung	12
C. Sumber Daya Manusia	13
D. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	13
E. Globalisasi dan Teknologi	14
BAB IV : ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15
BAB V : PENUTUP	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	6
--	---



DAFTAR TABEL

Gambar 1 : Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 – 2024	17
Gambar 2 : Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 – 2024.....	18



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa fungsi utama pendidikan tinggi meliputi sebagai berikut; mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu menemukan, mengembangkan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa sebagai sivitas akademika yang menjadi komponen perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu setiap perguruan tinggi juga memerlukan adanya mitra yang kooperatif dalam berbagai pelaksanaan Tridharma.

Sebagai salah satu Fakultas Hukum bereputasi di Indonesia, arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum USU dituangkan dalam *roadmap* dan mengacu kepada Renstra USU. Disebutkan bahwa keunggulan akademik yang dibangun oleh USU dikenal dengan istilah “TALENTA”, yang merupakan singkatan dari (*Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energi (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate)* dan *Arts (ethnic)*).



Sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memiliki komitmen untuk mewujudkan bidang unggulan kompetitif TALENTA tersebut melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.

TALENTA USU menjadi *brand image* untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Implikasi TALENTA dimasukkan dalam Visi Fakultas Hukum USU 2020-2024, dan untuk mencapainya dirumuskan melalui misi Fakultas Hukum USU dalam hal ini misi ke-3, yakni: melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengabdian pada masyarakat dengan pemecahan masalah (*problem solving*) sesuai dengan pengembangan hukum ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan kompetensinya dan juga tujuan Fakultas Hukum USU pada tujuan ke 4 dan ke 5 yakni : memaksimalkan peran Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Global dan Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara

Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam jangka waktu 5 tahun (2020- 2024) disusun dengan maksud untuk menentukan dan merencanakan terlebih dahulu kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan, RPJP USU 2015-2039.

Unsur pelaksana dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa. Pada penyelenggaraannya, keterlibatan mitra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bahkan menjadi salah satu indikator kegiatan dalam Renstra USU maupun Fakultas Hukum USU, yakni meningkatkan kerjasama dengan melibatkan unsur *Academic, Business, Government and Community* (ABG&C). Kerjasama dengan melibatkan unsur ABG&C ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam



memecahkan masalah-masalah di tingkat masyarakat, menjadi lebih komprehensif, terintegratif, dan implementatif.

Keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi indikator dalam program kerja Fakultas Hukum USU yang sejalan program kerja USU. Pelibatan mahasiswa dalam kedua kegiatan tersebut selain menjadi sarana praktik pembelajaran, juga memberikan pengalaman belajar di luar kampus. Mahasiswa Fakultas Hukum USU juga dapat mengasah *soft-skill* mereka dan membangun jaringan yang kelak berguna bagi mereka dalam meniti kariernya setelah lulus menjadi seorang sarjana.

Mengingat kedudukannya sebagai pedoman, maka seluruh dosen Fakultas Hukum USU yang mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan *roadmap* ini sesuai dengan fokus bidang masing-masing. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diharapkan dapat merespons berbagai kebutuhan dan permasalahan dibidang hukum, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

B. Isu Strategis Hukum Nasional

Disebutkan di dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, bahwa pembangunan hukum merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Pembangunan materi hukum merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pembaruan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada



Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum.

Sedangkan pembangunan kesadaran hukum masyarakat merupakan aktifitas untuk meningkatkan abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang, peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.¹ Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.²

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, diarahkan untuk mendukung:

- a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b) pengaturan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal usaha dan industri;
- c) terciptanya kepastian investasi, terutama yang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukumnya;
- d) penghilangan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme.

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum, diarahkan pada:

- a) terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi

¹ Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional

² Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025



hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum;

- b) terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
- c) terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing global dan mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum tersebut dilaksanakan melalui:

- a) pembaruan materi hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum;
- b) penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
- c) peningkatan kesadaran hukum; dan
- d) pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam RPJPN 2005-2025, bahwa pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Pembangunan materi hukum tersebut yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan materi hukum tersebut mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum.

Kebijakan pembangunan hukum saat ini juga perlu dikaitkan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs), terutama yang berkaitan dengan tujuan ke- 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.



Gambar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komnas HAM menyebutkan bahwa, tujuan ke-16 mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Tujuan ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas kebebasan informasi, hak atas partisipasi politik, hak atas kepribadian hukum (legal personality), serta hak atas akses keadilan. Semua hak ini dinyatakan di dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya, yang sebagian besar telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Konvensi melawan Penyiksaan (Convention against Torture/CAT) dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC). Mayoritas hak sipil dan politik tersebut juga dinyatakan di dalam UUD 1945, dan juga UU No.39/1999 tentang HAM.

Terkait hak atas akses keadilan, Indonesia telah mengesahkan UU Bantuan Hukum (UU No.16/2011) yang telah dilaksanakan secara resmi sejak 2013. UU tersebut menetapkan bantuan hukum sebagai hak dan menjamin hak atas bantuan hukum gratis bagi orang miskin.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Eformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 - 9) Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020, Direktorat Riset Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan dan Riset Inovasi Nasional;
 - 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Juknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - 11) Rencana Jangka Panjang USU 2015-2039;
 - 12) Rencana Strategis USU 2020-2024;
 - 13) Rencana Strategis Fakultas Hukum USU 2020-2024.



D. Tujuan

Sebagai dokumen rencana kerja yang mengintegrasikan rencana dan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rentang waktu tertentu, roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika agar sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengarahkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika agar sesuai dengan dengan visi dan misi fakultas;
3. Membangun sistem manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat bidang ilmu hukum yang integratif dan komprehensif;
4. Membangun jejaring dengan instansi terkait/*stakeholder* dalam tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan jumlah perolehan HKI dan publikasi internasional;
6. Menjadikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu sumber bahan ajar.



BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara

1. Visi Universitas Sumatera Utara (2015-2039)

“Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

2. Misi Universitas Sumatera Utara:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
- b. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
- c. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

3. Tujuan yang harus dicapai Universitas Sumatera Utara:

- a. Menghasilkan lulusan bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan



internasional;

- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional;
- e. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
- f. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
- g. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Pada tahun 2020, USU berada pada fase kedua dalam pencapaian Rencana Jangka Panjang 2015-2039. Pada fase kedua (2020-2024), USU memiliki Visi “**USU Menjadi Universitas Berstandar Internasional Berciri Keunggulan Lokal**”.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum

1. Visi Fakultas Hukum USU 2020-2024

“Menjadi Fakultas Hukum terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif baik ditingkat nasional maupun internasional”



2. Misi Fakultas Hukum USU 2020-2024

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian hukum berbasis kompetensi yang menekankan pada pemecahan masalah (*problem solving*) sesuai dengan trend perkembangan hukum nasional dan internasional.
- b. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, pembinaan karir dan peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai.
- c. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah yang terkait dengan pemecahan masalah dan pengembangan hukum ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan kompetensinya.
- d. Memaksimalkan peran serta Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

3. Tujuan yang akan dicapai FH USU:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
- b. Memaksimalkan hasil *transfer of knowledge* dalam proses belajar mengajar.
- c. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan wawasan sivitas akademika untuk memecahkan persoalan hukum baik ditingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mewujudkan Visi USU menjadi “*university for industry*”.
- d. Meningkatkan peran serta sivitas akademik dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara.



BAB III ANALISIS SITUASI

Penyusunan *roadmap* ini memperhatikan berbagai isu yang bersumber dari internal dan eksternal Fakultas Hukum USU seperti: kondisi program studi, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ekonomi politik sosial budaya (*Ekopolisosbud*), globalisasi, dan teknologi yang berkembang.

Sesuai dengan RENSTRA USU 2020-2024, penelitian Fakultas Hukum USU diarahkan dengan penajaman bidang keunggulan TALENTA dengan melibatkan dunia internasional, dan dilakukan secara berkesinambungan, lintas disiplin dan terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian guna menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian yang dilakukan harus mampu menjawab kebutuhan industri, pemerintahan, dan masyarakat. Hasil-hasil penelitian juga digunakan sebagai bahan ajar, didifusikan dalam pengabdian kepada masyarakat, didesiminasikan, dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.

A. Fakultas Hukum USU

Fakultas Hukum USU merupakan Fakultas urutan ke-2 tertua di Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 12 Januari 1954 dibawah asuhan Yayasan Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya pada tanggal 1 September 1955 Yayasan Universitas Sumatera Utara secara resmi menyerahkan Fakultas Hukum USU yang sebelumnya bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sejak tanggal tersebut Fakultas Hukum USU telah berubah menjadi Fakultas Hukum Negeri melalui Keputusan Menteri P. P&K Nomor : 34175/S tanggal 29 Maret 1957.

Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2003 Tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara pada tanggal 11 November 2003, USU telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan



Hukum Milik Negara (PT BHMN), dan Fakultas Hukum merupakan salah satu unit pelaksanaan dari PT BHMN USU. Dimana melalui Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 7 (Tujuh) PT BHMN yang ada di Indonesia termasuk Universitas Sumatera Utara berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Fakultas Hukum USU memiliki **akreditasi A**. Peserta program pendidikan berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Capaian pembelajaran lulusan Fakultas Hukum USU sesuai dengan KKNI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan.

Fakultas Hukum USU telah membangun kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi diantaranya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM) dan berbagai Universitas lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai kerjasama yang dibangun telah ditindaklanjuti dalam kegiatan konkrit, seperti: *joint research*, pengabdian masyarakat bersama, *international conference*, *academic visiting*, *visiting professor*, *guest lecturer* dan *summer course*. Semua kerja sama dibangun untuk menguatkan Visi Fakultas Hukum USU 2020-2024 yang selaras dengan visi USU 2020-2024 “**USU menjadi universitas berstandar internasional berciri keunggulan lokal**”.

B. Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang terdapat di Fakultas Hukum USU sangat mendukung untuk terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

- 1) Peradilan Semu tempat mahasiswa melaksanakan klinis hukum;
- 2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) seperti: advokasi, pendampingan dan konsultasi hukum, konferensi, workshop dan pelatihan teknis bidang hukum, serta penelitian dan pengembangan informasi hukum;
- 3) Perpustakaan fakultas yang terintegrasi dengan perpustakaan USU;
- 4) Jurnal Mahadi: *Indonesia Journal of Law* yang merupakan wadah untuk dosen dan mahasiswa dalam mempublikasi hasil-hasil penelitiannya dan pengabdian



kepada masyarakat. Jurnal ini terbit dalam 2 (dua) kali setahun pada edisi bulan Februari dan Agustus secara rutin, dan dapat diakses secara terbuka dan merupakan media *online* dengan link <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/>

C. Sumber Daya Manusia

Pada era industri 4.0, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek diantaranya ekonomi, energi, lingkungan, ekologi dan pendidikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan atribut seperti rasa percaya (*confident*), bertanggung jawab (*responsible*), kreatif (*creative*), kemampuan kerjasama dan kerja tim (*collaborative and team work*), jujur (*honest*), kerja keras (*hard work*), terbuka (*open minded*), kemampuan merefleksi (*reflectif*), dan inovatif (*innovative*) sangat diperlukan. SDM tersebut diharapkan akan memiliki kesiapan dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.

Terdapat 110 tenaga dosen/pendidik di Fakultas Hukum USU. Sebanyak 56 orang dosen telah berpendidikan S3, sedangkan yang sedang menempuh pendidikan S3 ada 5 orang. Dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar ada 15 orang, lektor kepala sebanyak 19 orang, lektor 31 orang, asisten ahli sebanyak 7 orang, sedangkan 38 orang lagibelum memiliki jabatan fungsional.

Pada tahun 2021, sebanyak 85 dosen melaksanakan 30 kegiatan penelitian, dan 48 dosen melaksanakan 16 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebanyak 55, dan jurnal nasional bereputasi terdaftar di SINTA. Jumlah perolehan HAKI dosen dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih belum maksimal, baru 8 dosen 8 di tahun 2021. Sumber daya manusia untuk tenaga dosen yang dipunyai Fakultas Hukum USU ini berpotensi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jumlah yang lebih besar dengan melibatkan para mahasiswa.

D. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kampus Merdeka merupakan salah satu bagian kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Nadiem Makariem. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Mahasiswa diberi hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui program ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara dengan dua puluh SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama duasemester atau setara dengan empat puluh SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Program ini dijalankan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

E. Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan teknologi juga merupakan faktor-faktor yang juga mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 telah mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Revolusi Industri 4.0 membawa pengaruh besar terhadap sektor hukum, yang salah satunya berfokus pada pelayanan hukum berbasis teknologi. Dampak dari globalisasi membuat negara-negara di dunia membangun komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk di antaranya bidang hukum. Sebagai perguruan tinggi di bidang hukum, Fakultas Hukum USU tentunya mengambil peran dalam fungsinya menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melihat kondisi dunia memasuki era *disruptive* (revolusi industry 4.0) yang dilandasi oleh pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, membuat dunia menjadi penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Fakultas Hukum USU mempersiapkan dan mengembangkan keunggulan akademik yang akan menjadikan Fakultas Hukum USU mampu bersaing dalam tataran dunia global. Dukungan yang diberikan oleh Fakultas Hukum USU diharapkan akan menghasilkan penelitian dan pengabdian sesuai prioritas nasional, mengembangkan penelitian dan pengabdian yang unggul, meningkatkan mutu pengabdian yang relevan bagi Masyarakat, mampu meningkatkan karya ilmiah dosen di jurnal bereputasi.



BAB IV

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Roadmap ini dibuat mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Sumatera Utara dan Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU yang dijadikan sebagai panduan bagi dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum USU dalam rangka menyusun usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat. Tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum USU disusun berdasarkan visi Fakultas Hukum USU yaitu “Menjadi Fakultas Hukum terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif baik ditingkat nasional maupun internasional”.

Permasalahan hukum salah satunya dapat dipicu dari segi ekonomi yang semakin menurun sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat kriminal dan bertambahnya kasus-kasus hukum. Berdasarkan uraian ini, Fakultas hukum USU mengambil peran sesuai dengan kedudukannya sebagai perguruan tinggi bidang hukum dengan menyusun *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan hukum. *Roadmap* ini disusun dengan pendekatan kelompok ilmu hukum yang terdapat di Fakultas Hukum USU.

Penyusunan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Fakultas Hukum USU 2020-2024 ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan partisipatoris untuk menghasilkan dokumen *roadmap*. Topik besar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Hukum Perdata;
2. Hukum Pidana
3. Hukum Tata Negara
4. Hukum Administrasi Negara;
5. Hukum Internasional; dan
6. Hukum Ekonomi;



Berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan serta sasaran Roadmap Fakultas Hukum USU, maka perlu dilakukan program-program strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penguatan kegiatan penelitian di Fakultas Hukum USU pada periode 2020-2024. Program-program strategis tersebut juga disusun berdasarkan pertimbangan bidang-bidang riset dan sumber daya dosen/peneliti di Fakultas Hukum USU, dalam rangka mewujudkan visi lembaga.

Program-program strategis utama yang dirumuskan disesuaikan dengan Rencana Induk Lembaga Penelitian USU adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah penelitian skala Nasional dan Internasional dalam rangka mempersiapkan Fakultas Hukum USU menjadi *world class university*.
2. Meningkatkan jumlah penelitian yang berbasis keunggulan kompetitif TALENTA dalam mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Memperkuat kinerja Lembaga Penelitian dengan membuat sistem yang terintegrasi dengan laboratorium di lingkungan USU, informasi hasil-hasil penelitian yang inovatif, hasil-hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dan hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki Fakultas Hukum USU, untuk mendukung pencapaian kinerja penelitian yang maksimal.
4. Memperkuat hulu dan meningkatkan jumlah hilirisasi hasil penelitian Fakultas Hukum USU.
5. Memberikan penguatan pada proses perkembangan rintisan Pusat Unggulan Iptek yang diakui Kementrian melalui peningkatan jumlah dan kualitas penelitian setiap rintisan PUI.
6. Mendorong rintisan PUI untuk meningkatkan produk hilirisasi yang inovatif.
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan industri yang memiliki divisi riset dan pengembangan.
8. Memberikan penguatan pada Lembaga Penelitian USU secara berkesinambungan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas hasil penelitian USU.
9. Meningkatkan upaya sinergi antara dosen, rintisan PUI, Lembaga Penelitian, dalam melahirkan produk inovasi untuk kemajuan Bangsa.



10. Peningkatan kinerja klinik publikasi ilmiah Fakultas Hukum USU dalam memajukan dan meningkatkan SDM Fakultas Hukum USU.

Sedangkan program-program strategis utama yang disesuaikan dengan Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produktivitas dan inovasi Pengabdian kepada Masyarakat yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
2. Program Pengendalian dan Peningkatan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Program peningkatan mutu pengabdian kepada Masyarakat guna mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif dan proaktif terhadap Masyarakat dan tantangan Pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional.
4. Program peningkatan Kerjasama pemerintah daerah dan Masyarakat
5. Program peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa melalui KKN-PPM

Tabel 1
Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
tahun 2020-2024

Rumpun Ilmu	Topik Penelitian
Hukum Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Living Law</i> 2. Penyelesaian Sengkata Alterantif 3. Lembaga keuangan 4. UMKM 5. Hak atas Kekayaan Intelektual 6. Hak Ulayat
Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cyber Law</i> 2. Tindak pidana anak 3. Kajian Kriminologi 4. Tindak pidana pemilu 5. Tindak pidana korupsi



Hukum Tata Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Asasi Manusia 2. Demokrasi 3. Otonomi Daerah 4. Lembaga Negara 5. Kajian Konstitusi 6. Pemilihan Umum
Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja migran Indonesia 2. Perlindungan hukum tentang pekerja non formal 3. Pelayanan Hukum yang berintikan keadilan 4. Pemerintahan desa 5. Keuangan Negara 6. Pertanahan
Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Illegal Fishing 2. ASEAN 3. Perubahan Iklim 4. Perang Dagang 5. Kejahatan Transnasional 6. SdGS
Hukum Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Money dan Digital Aset 2. Perlindungan data pribadi konsumen 3. Sistem pembayaran elektronik 4. <i>Good Corporate Governance</i> pada usaha mikro dan kecil 5. Revitalisasi Ekonomi 6. Persaingan Usaha

Tabel 2
Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024

Rumpun Ilmu	Topik Penelitian
Hukum Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peer To Peer Lending</i> (Pinjaman Online) 2. Hukum Keluarga dlm Era Globalisasi 3. Transaksi digital 4. Globalisasi Finansial 5. Hukum Perdata dlm pembangunan berkelanjutan 6. Hukum Perdata dlm konteks Hak Asasi Manusia
Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan korban KDRT 2. Pencegahan kenakalan anak 3. <i>Cyber crime</i> 4. Perlindungan Saksi dan Korban (<i>victimology</i>) 5. Etiologi Kriminal



Hukum Tata Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola pemerintah2. Perancangan Perundang-undangan3. Pemilihan Umum4. Konstitusi5. BUMN, BUMD dan BUM-Desa
Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerja migran Indonesia2. Perlindungan hukum tentang pekerja non formal3. Pelayanan Hukum yang berintikan keadilan4. Hak Asasi Manusia5. Tata kelola pemerintah
Hukum Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Perbatasan2. Lingkungan Internasional3. Organisasi Internasional4. Pekerja Migran5. Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Hukum Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan data pribadi konsumen2. Literasi keuangan3. <i>Perpajakan</i>4. UMKM5. <i>Peer To Peer Lending</i> (Pinjaman Online)



BAB V PENUTUP

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum USU 2020-2024 mengacu pada rencana induk penelitian USU dan Rencana Strategis Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya khususnya untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum USU. Selain itu hasil penelitian dan pengabdian akan dijadikan bahan/sumber bagi kemajuan dan pengembangan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Hukum USU.

Kerangka kebijakan roadmap penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam Menyusun program penelitian yang terpadu dan holistic, baik berbasis multi disiplin maupun interdisiplin.